



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 15 Juli 2024, Revised: 31 Juli 2024, Publish: 9 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Khairunnisa Dhiavella Asy'ari¹, Nathalina Naibaho²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Khairunnisa.dhiavella@ui.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: khairunnisadhiavella@ui.ac.id

Abstract: *Corruption is a criminal offense that causes disproportionate losses to state finances or the economy of a country and inhibits the growth and continuity of national development. According to the Indonesian Corruption Watch (ICW), the total loss of Indonesian state finances due to corruption in 2023 is 28.4 trillion rupiah. This paper discusses the asset forfeiture policy as a form of law enforcement that can be carried out in an effort to recover assets against corruption crimes through civil law mechanisms, which are also carried out in conjunction with criminal enforcement, to maximize the return of state losses due to corruption crimes.*

Keywords: *Corruption, In Rem Asset Forfeiture, In Personam Asset Forfeiture*

Abstrak: Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara tidak proporsional terhadap keuangan negara atau perekonomian suatu negara serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), total kerugian keuangan negara Indonesia akibat korupsi pada tahun 2023 adalah 28,4 triliun rupiah. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan perampasan aset sebagai bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam upaya pemulihan aset terhadap kejahatan korupsi melalui mekanisme hukum perdata, yang juga dilakukan bersamaan dengan penegakan pidana, untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara karena tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Perampasan Aset *In Rem*, Perampasan Aset *In Personam*.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara tidak proporsional terhadap keuangan negara atau perekonomian suatu negara serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, syarat suatu perbuatan disebut korupsi adalah apabila secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selain itu, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menurut buku pedoman KPK, konsep kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara karena perbuatan melawan hukum atau kelalaian seseorang dan/atau keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia.¹ Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kekayaan milik negara adalah segala bentuk kekayaan milik negara, baik yang terlepas maupun yang tidak, termasuk semua bagian dari kekayaan milik negara serta segala hak dan kewajiban yang timbul dari:

1. Tunduk pada penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban penyelenggara negara di pusat dan daerah;
2. Dikuasai, dikelola dan bertanggung jawab oleh badan usaha milik negara atau daerah, yayasan, badan hukum, perusahaan modal negara atau perusahaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.²

Kejahatan korupsi semacam ini berdampak besar pada kerugian negara sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi, praktik korupsi merusak negara secara tidak proporsional dengan mengalihkan dana untuk pembangunan, merongrong kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dasar, mencapai keseimbangan dan keadilan bagi rakyatnya, dan investasi asing. Korupsi juga merupakan faktor kunci dalam kinerja ekonomi yang buruk dan hambatan utama untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan nasional.³

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (CW), total kerugian keuangan negara Indonesia akibat korupsi pada tahun 2023 adalah 28,4 triliun rupiah dengan jumlah 791 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023.⁴ Mengingat besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, maka butuh waktu lama untuk menyelesaikan kasus tersebut, kemudian merampas kembali harta curian dari tindak pidana, dan biasanya tidak mudah. Pelaku korupsi cenderung berpengetahuan luas dan menyembunyikan harta kekayaannya melalui pencucian uang ditempat yang sulit dijangkau. Selain itu, sebagian besar tempat aset disembunyikan melintasi batas negara.

Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan melakukan pemulihan aset yang salah satu tahapannya adalah upaya perampasan aset. Di Indonesia, syarat dan tata cara pemenuhan perampasan aset masih terbatas sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pasal 18, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 79. Begitu pula dengan pengaturan mengenai “pengembalian aset” tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, dalam makalah ini, penulis mengkaji mengenai perampasan aset sebagai salah satu tahapan dalam pemulihan aset dengan mekanisme hukum perdata, yang juga

¹ Febby Mutiara Nelson, “Kerugian Keuangan Negara, Asset Recovery, MLA”, *Powerpoint*, slide 4.

² *Ibid.*

³ United Nation Office on Drugs and Crime, “*United Nation Convention Againsts Corruption*”, United Nations, New York (2004).

⁴ Deva Zhalzha Amalia dan Cindy Mutia Annur, Data Sebaran Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia Menurut Provinsi pada 2023, diakses dari situs: <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-sebaran-nilai-kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia-menurut-provinsi-pada-2023>, tertanggal 12 Desember 2023.

dilakukan bersamaan dengan penegakan hukum pidana, untuk memaksimalkan pengembalian aset yang dapat diperoleh dari hasil korupsi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan pendekatan hukum yang dikonsepsikan sebagai asas-asas hukum.⁵ Pendekatan ini memiliki kecenderungan melihat hukum dari aspek norma dan sifatnya preskriptif.

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian hukum kepustakaan sehingga bahan yang digunakan merupakan data sekunder.⁶ Oleh karena itu, penulis akan menggunakan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan dengan topik yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Tindak Pidana Korupsi Melalui Penegakan Hukum Pidana

Perampasan aset secara pidana, juga dikenal sebagai perampasan aset secara *in personam*, adalah perampasan yang didasarkan pada keputusan pidana dan ditujukan kepada seseorang secara pribadi dan membutuhkan pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu sebelum merampas aset tersebut dari terdakwa.⁷ Perampasan aset terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana hanyalah perampasan yang merupakan konsekuensi dari tindak pidana tersebut. Dalam persidangan pidana, ada persyaratan formal untuk menghukum terdakwa dan mengambil alih aset yang dimiliki oleh terdakwa. Berikut adalah ciri-ciri penjatuhan keputusan di dalam hukum pidana; *Pertama*, harus didasarkan pada dakwaan khusus yang mengacu pada tindak pidana tertentu daripada identifikasi umum dari kejahatan yang dilakukan; *Kedua*, harus memerlukan bukti yang sesuai dengan standar pembuktian untuk memenuhi persyaratan daripada menggunakan identifikasi umum dari kejahatan; *Ketiga*, Harus memiliki bukti yang sesuai Tidak boleh ada penuntutan terhadap kejahatan yang sama yang telah dinyatakan tidak bersalah.⁸

Seorang terdakwa dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti ketika telah secara sah terbukti melakukan tindak pidana. Dalam kasus korupsi, perampasan aset dengan mekanisme *in personam* akan dilakukan jika terpidana tidak memiliki cukup uang untuk membayar pengganti. Dalam proses perampasan asetnya, ada beberapa tahapan, salah satunya adalah pelacakan aset. Tujuan dari pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, tempat mereka disimpan, bukti kepemilikan mereka, dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan.⁹ Tahap kedua adalah pembekuan aset.¹⁰ Artikel 2 huruf f UNCAC mendefinisikan pembekuan atau penyitaan sebagai penghentian sementara transfer, konversi, pengalihan, atau pemindahan kekayaan, serta pengambilalihan sementara tanggung jawab atau kendali atas kekayaan berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya. Otoritas yang

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 6.

⁶ Soerjono Seoekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm.14-15.

⁷ Brenda Grantland, “*Asset Forfeiture: Rules and Procedures*” sebagaimana diakses dalam: <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, tertanggal 24 Desember 2023, page. 3

⁸ Ian Smith, Tim Owen, *et. al*, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003), hlm. 21.

⁹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jakarta: Alumni 2007, hlm. 207.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 211.

berwenang di sini adalah kepolisian, kejaksaan, atau badan negara yang diberik wewenang.¹¹ Tahap ketiga adalah perampasan aset. Menurut artikel 2 huruf f UNCAC, perampasan berarti pencabutan kekayaan secara permanen atas perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Tahap keempat adalah pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.¹²

Namun, perampasan aset pidana hanya dapat dilakukan jika pelaku kejahatan telah dinyatakan bersalah dan telah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan. Perampasan *in personam* tidak dapat dilakukan dalam beberapa situasi, seperti ketika terdakwa atau terpidana meninggal dunia atau tidak dapat dituntut; dia tidak dapat dituntut karena dia memiliki kekuasaan yang kuat yang menghalangi penyidikan dan penuntutan; tersangka tidak ditemukan tetapi asetnya ditemukan; aset dipenguasaan pihak ketiga beritikad baik, tidak ada cukup bukti; atau dia melarikan diri.

2. Upaya Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Tindak Pidana Korupsi Melalui Penegakan Hukum Perdata

Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) atau perampasan *in rem* merupakan terobosan hukum yang dipelopori oleh UNCAC 2003 bab V (Pemulihan Aset) dan berpedoman pada *Stolen Asset Recovery* yang digagas oleh PBB.¹³ Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* berbeda dengan perampasan aset *in Personam* yang dikenal dalam KUHAP. Dimana konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dalam hal apabila tidak cukup bukti, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, diputus bebas, dan adanya dugaan bahwa hasil korupsi tersebut belum dapat dirampas oleh negara meskipun telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁴ Maka perampasan melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat dilakukan.

Dalam perampasan NCB, pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan *in rem* terhadap properti atau harta yang diduga diperoleh melalui kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini harta kekayaan yang akan menjadi subjek pengembalian oleh negara yaitu setiap kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari tindak pidana korupsi, harta kekayaan yang digunakan atau harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana atau yang digunakan untuk mendukung organisasi kejahatan, dan segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana ataupun organisasi kejahatan.¹⁵

Gugatan *in rem* dapat diajukan tanpa perlu ada kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputuskan oleh majelis hakim.¹⁶ Perampasan NCB hanya membutuhkan bukti bahwa aset tersebut "tercemar" (merupakan hasil atau instrumen) dari kejahatan. Pemilik aset diposisikan sebagai pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan aset karena tindakan tersebut tidak melawan terdakwa individu.¹⁷

¹¹ *Ibid*, hlm. 215..

¹² *Ibid*.

¹³ Xavier Nugraha, dkk, *Non Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Formulasi Baru Upaya *Stolen Asset Recovery* Tindak Pidana KORupsi Indonesia, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1, (2019): 38.

¹⁴ *Ibid*, hal. 39.

¹⁵ Muhammad Husnul Syam, *Op.cit*, April, 2022, hlm. 5.

¹⁶ Reda Manthovani & R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: UAI Press, 2011, hlm. 74.

¹⁷ Direktorat Hukum PPATK, *Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Jakarta: Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, 2021, hlm. 35.

Tujuan perampasan aset secara *in rem* adalah untuk menentukan status aset daripada untuk membuktikan kesalahan dalam suatu tindak pidana, sehingga tuduhan bahwa aset berasal dari tindak pidana tidak mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh pemegang atau penguasa aset tersebut.¹⁸ Jika aset diambil melalui mekanisme hukum perdata, ada kemungkinan besar untuk merampas semua harta kekayaan yang dianggap sebagai hasil dari tindak pidana, serta harta lain yang mungkin telah digunakan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana tanpa bukti bahwa pelaku tindak pidana benar-benar salah. Pemerintah hanya perlu menunjukkan alasan yang wajar (*reasonable ground*) untuk menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan objek perampasan,¹⁹ pemerintah membuktikan dengan alasan kemungkinan (*probable cause*), dan kemudian beban pembuktian berpindah ke penggugat, yang disebut sebagai pembalikan atau pergeseran beban pembuktian (*reverse*). Perampasan aset hanya memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak akan mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang ia lakukan, karena perampasan aset secara *in rem* merupakan restitusi, bukan hukuman.

3. Kondisi Hukum di Indonesia

Penetapan sanksi dalam hukum pidana harus setimpal dan proporsional dengan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.²⁰ Konsep sanksi “memiskinkan pelaku tindak pidana” termasuk sebagai upaya *restorative justice* dimana para tipikor harus mengembalikan pada kondisi semula sebagaimana sebelum ia melakukan korupsi. Hal ini bukan hanya memberikan sanksi yang setimpal dan proporsional dengan perbuatannya, namun juga memperhatikan sisi keadilan dan kerugian yang harus ditanggung oleh negara akibat tindak pidana korupsi dan dicurinya aset negara melalui korupsi tersebut.²¹

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dilakukannya perampasan atas hasil kejahatan dan merampas sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Namun, di Indonesia kebanyakan masih menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (*criminal forfeiture*) dan sistem pengembalian asetnya menganut sistem pembuktian materiil.²² Pelaksanaan perampasan aset yang ada saat ini sebagai suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan pidana pokok, sebagaimana tercantum dalam Pasal 66, Pasal 91, Pasal 116 ayat (1) KUHP 2023.

Namun disamping itu, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah memberikan solusi mengenai penggunaan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun, solusi tersebut hanya sebatas pengembalian aset koruptor dalam skala nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32, 33, 34 yang menyebutkan pada intinya; dalam hal jika terdakwa meninggal dunia, dan terbukti secara sah mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas BAS (Berita Acara Sidang) kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dapat digugat perdata terhadap ahli warisnya.²³

¹⁸ Matthew P. Harrington, “*Rethinking In Rem: The Supreme Court’s New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture*,” *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 2 (1994), hlm. 286.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 306.

²⁰ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, “Konsitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan”, *Jurnal Konstitusi*, (2016): 872.

²¹ Aswandi Haswandi, ‘Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, (2017): 145.

²² Muhammad Husnul Syam, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris”, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, April, (2022): 3.

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian Pasal 38C juga menyebutkan bahwa, “apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.²⁴

Dalam hal ini, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris dapat dituntut berdasarkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*), dimana atas dasar prinsip inilah untuk tindak pidana korupsi, tidak ada seorangpun yang boleh diuntungkan dari tindak pidana tersebut.

Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C inilah yang dapat dijadikan dasar bagi Jaksa Pengacara Negara untuk merampas aset hasil tindak pidana dalam hal pengembalian keuangan negara melalui jalur perdata karena tidak memungkinkan jika dilakukan melalui jalur pidana. Hal ini disebabkan karena jika pengembalian aset tersebut dilakukan melalui jalur pidana, maka akan dihadapkan dengan unsur tidak cukup bukti. Sedangkan jika melalui jalur perdata hanya cukup dengan adanya asumsi bahwa ditemukannya perbuatan yang secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, maka gugatan dapat diajukan.

Dalam hal mengejar aset yang akan dirampas secara maksimal yang belum terakomodir KUHPerdata maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia dapat mengadopsi prinsip *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Prinsip *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* tersebut merupakan alat penting dalam *asset recovery* dimana tindakannya terpisah dari setiap proses pidana dan membutuhkan bukti yang dapat membuktikan bahwa aset tersebut merupakan “aset tercemar” (ternodai) oleh tindak pidana. Konsep *NCB Asset Forfeiture* adalah tindakan penyitaan dan pengambilalihan terhadap aset tertentu melalui gugatan *in rem* atau gugatan terhadap aset yang dianggap sebagai hasil dari tindak pidana atau aset yang dipakai dalam tindak pidana.²⁵ Dimana dalam mekanisme perampasan *in rem* tersebut, di USA menggunakan nama seperti *United States V. \$ 1600,000 in U.S Currency* atau *United States V. Contents of Account Number 12345 at XYZ Bank held in the Name of Jones*.²⁶

Dalam hal ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan dan mencegah korupsi dapat dilakukannya penggabungan antara ketentuan pidana dan perdata, yaitu menjatuhkan kurungan badan sebagai sanksi pidana sekaligus merampas seluruh aset hasil dan instrumen yang berkaitan dengan tindak pidana untuk tujuan *crimes doesn't pay*. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHP. Dimana pasal-pasal tersebut menyebutkan tentang “penggabungan gugatan ganti kerugian”. Namun tindakan tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang terkait didalamnya, seperti:

- a. Prinsip kondisional, dimana gugatan perdata tidak selalu dapat diajukan dalam tindak pidana korupsi dan terbatas terhadap kondisi-kondisi tertentu.
- b. Prinsip gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dimana gugatan perdata tidak mencakup keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ David Scott Romantz, “Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of the Res,” *Suffolk University Law Review* 28, (1994): 90.

²⁶ Cassella, S. D. “The case for civil forfeiture Why in Rem proceedings are an essential tool for recovering the proceeds of crime”, *Journal of Money Laundering Control* 11 (2008): 8 – 14.

KESIMPULAN

1. Perampasan aset secara pidana, juga dikenal sebagai perampasan aset secara *in personam*, adalah perampasan yang didasarkan pada keputusan pidana dan ditujukan kepada seseorang secara pribadi dan membutuhkan pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu sebelum merampas aset tersebut dari terdakwa. Namun perampasan secara pidana memiliki kekurangan yaitu beban pembuktian yang berat, memakan waktu yang lama, dan tidak dapat dilakukan dalam beberapa situasi, seperti ketika terdakwa atau terpidana meninggal dunia atau tidak dapat dituntut; dia tidak dapat dituntut karena dia memiliki kekuasaan yang kuat yang menghalangi penyidikan dan penuntutan; tersangka tidak ditemukan tetapi asetnya ditemukan; aset dipenguasaan pihak ketiga beritikad baik, tidak ada cukup bukti; atau dia melarikan diri.
2. Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) atau perampasan *in rem* merupakan terobosan hukum yang dipelopori oleh UNCAC 2003 bab V (Pemulihan Aset) dan berpedoman pada *Stolen Asset Recovery* yang digagas oleh PBB. Perampasan NCB dapat dilakukan hanya dengan membutuhkan bukti bahwa aset tersebut "tercemar" (merupakan hasil atau instrumen) dari kejahatan. Pemilik aset diposisikan sebagai pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan aset karena tindakan tersebut tidak melawan terdakwa individu. Perampasan ini terbukti lebih efektif dan cepat dibandingkan dengan perampasan *in personam*.
3. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perampasan barang, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun dalam KUHP, dan beberapa peraturan lainnya. Namun peraturan di Indonesia masih condong kepada perampasan *in personam* yang masih merupakan pidana tambahan. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan dan mencegah korupsi dapat dilakukannya penggabungan antara ketentuan pidana dan perdata, yaitu menjatuhkan kurungan badan sebagai sanksi pidana sekaligus merampas seluruh aset hasil dan instrumen yang berkaitan dengan tindak pidana untuk tujuan *crimes doesn't pay*

REFERENSI

- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, "Konsititusalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remidium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi*, (2016).
- Brun, J.P dan Molly Silver, "Going for Broke Insolvency Tools to Support Cross-Border Asset Recovery in Corruption Cases", (2020).
- Campbell, Liz, "The Recovery of "Criminal" Asset in New Zealand, Ireland and England: Fighting Organised and Serious Crime in The Civil Realm", *Society of Legal Scholars Annual Conference*, (2008).
- Conyngham, John, ESq., "Global Director of Investigations, Control Risks Group Limited Before the Institutions and Consumer Credit US House Representatives", 9 May (2002).
- Greenberg, Theodore S. et al., *Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, (2009).
- Haswandi, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 1, (2017).
- King, Colin, "Civil Forfeiture in Ireland: Two Decades of the Proceeds of Crime Act and the Criminal Assets Bureau", *Hart Publishing, In Press* (2016).
- Levi, Michael, "Tracking and Recovering the Proceeds of Crime", Wales United Kingdom, (2004).

- Mahmud, Ade, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, (2021).
- Nelson, Febby Mutiara, “Kerugian Keuangan Negara, Asset Recovery, MLA”, *Powerpoint*, slide 4.
- Nugraha, Xavier, dkk, *Non Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Formulasi Baru Upaya *Stolen Asset Recovery* Tindak Pidana KORupsi Indonesia, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1, (2019).
- Pakpahan, Rudi Hendra dan Aras Firdaus, “Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, (2019).
- Pavlidis, George, *Asset Recovery in the European Union: Implementing a “No Safe Haven” Strategy for Illicit Proceed*, *Journal of Money Laundering Control*, 25(1), (2022).
- Philip, Dinino and Sahr John Kpundeh, *A Handbook of Fighting Corruption*, Washington DC: Center for Democracy and Governance, (1999).
- Romantz , David Scott, “Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of the Res,” *Suffolk University Law Review* 28, (1994).
- S. D, Cassella, “*The case for civil forfeiture Why in Rem proceedings are an essential tool for recovering the proceeds of crime*”, *Journal of Money Laundering Control* 11 (2008).
- Sosiawan, Ulang Mangun, “Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia”, *Penelitian Hukum De Jure*, (2020).
- Syam, Muhammad Husnul, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris”, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, April, (2022).
- United Nation Office on Drugs and Crime, “*United Nation Convention Against Corruption*”, United Nations: New York, (2004).
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021>, diakses, 12 Desember 2022.